

Analisis Yuridis Peredaran Narkotika Golongan 1 Jaringan Internasional di Kota Batam Putusan PN Batam 725/pidsus/2022/PNbatam

Galih Eka Vandiano¹ Soerya Respationo² Erniyanti³ Darwis Anatami⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: galihvandiano66@gmail.com¹ romo.soerya@gmail.com² erniyanti@univbatam.ac.id³ dass2258@yahoo.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis atas peredaran narkotika golongan 1 jaringan internasional di Kota Batam putusan PN Batam 725/pidsus/2022/PNbatam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang pemberantasan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 116, 121, 127. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian di dalam Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak Hukum dapat dilihat dari kinerja jajaran Polresta Barelang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Kepri.

Kata Kunci: Peredaran, Narkotika, Jaringan Internasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Suatu negara yang ideal ini ialah bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh sebab itu hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap interaksi diantara manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat dimana manusia disebut sebagai *zoon politicon* atau makhluk social karena manusia yang memiliki akal dan banyaknya yang ingin dilakukan oleh karena itu hukum beriringan dengan manusia. Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini sangat marak di Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika. Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta jenis Narkoba yang disalahgunakannya.

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di dalam bidang kesehatan. Namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Narkotika apabila dipergunakan tidak sesuai dengan takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah yang kompleks dan perlu penanganan serius dari pemerintah. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penyalahgunaan narkotika secara illegal. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya dari pemerintah.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Masalah narkoba (narkotika, psicotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

Akibat permasalahan diatas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika. Seperti kasus yang telah terjadi pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau, berhasil mengungkap pabrik\ narkotika jenis sabu yang dilakukan di wilayah Perumahan Mewah Sukajadi Batam, Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 lalu. Dari hasil pengungkapan *Clandestine Lab* (Pabrik Gelap) pembuatan Narkotika ini, pihak BNN RI dan BNNP Kepri berhasil mengamankan tiga orang tersangka, yaitu Murti Sokkalingam (43), Naryo Santoso (47) dan Abdul Saleh (25). Dalam amar putusan, Majelis Hakim yang diketuai Sapri Tarigan didampingi dua orang hakim anggota, yakni Twist Retno dan Nora Gaberia menilai perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram. Sebagaimana melanggar pasal 113 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 129 huruf a, b juncto pasal 132 ayat (2) Uu RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai dengan kasus tersebut, melihat betapa krusialnya tindak pidana narkotika yang berkembang di Indonesia khususnya di Kota Batam. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini akan dikaji kasus tindak pidana narkotika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peneliti menyimpulkan untuk mengangkat judul “Analisis Yuridis Peredaran Narkotika Golongan 1 Jaringan Internasional Di Kota Batam Putusan Pn Batam 725/pidsus/2022/Pnbatam”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum atas peredaran narkotika golongan 1 jaringan internasional di Kota Batam putusan PN Batam 725/pidsus/2022/PNbatam? Bagaimana implementasi atas peredaran narkotika golongan 1 jaringan internasional di Kota Batam putusan PN Batam 725/pidsus/2022/PNbatam? Faktor apa saja yang menjadi kendala serta solusi atas peredaran narkotika golongan 1 jaringan internasional di Kota Batam putusan PN Batam 725/pidsus/2022/PNbatam?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2004:52). Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature- literatur terkait sistem peradilan pidana anak (proses penyidikan) pemeriksaan anak korban tindak pidana pencabulan.

Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Analisis data juga merupakan tahapan untuk menemukan sumber permasalahan dan jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan (Soerjono Soekanto, 2008:251). Ada dua jenis metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah deskriptif, data yang termasuk kata-kata dan gambar, yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dan lain lain. Analisis kuantitatif ialah dengan memberikan kode, nomor, ukuran dan variabel operasional. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk memberikan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara teknik deskriptif. teknik deskriptif adalah peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum. Tidak hanya melakukan dengan cara deskriptif dan kemudian dilakukan dengan cara evaluatif yang akan memperoleh pandangan pro dan kontra. Dengan cara melihat komposisi hukum yang terdiri dari analogi, determinasi dan *Acontratio*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan tindakan dimana tindakan seseorang termasuk dalam unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi terkait dengan pengertian bagi masyarakat umum pengertian tindak pidana kadang sukar untuk difahami. Merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang berbahaya, karena zat adiktifnya sangat tinggi. Narkotika golongan ini hanya dianjurkan digunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian dan tidak dianjurkan digunakan untuk kepentingan terapi karena berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya antara lain ganja, heroin, kokain, morfin, dan sejenisnya. Pengedar narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Adapun permasalahan yaitu ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana pengedar narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan undang-undang yang baru diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian di dalam Undang-undang yang baru Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai ketentuan pidana yakni Pasal 116, 121, dan 127. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kita harus berpegang teguh kepada keadilan. Kedua dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kita berdasar kepada fakta-fakta dan tingkat perkara, setelah itu mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa barulah kita dapat menjatuhkan putusan." Petrus menjelaskan, kronologis pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi yang diterima BNNP Kepri mengenai pabrik pembuatan narkotika jenis sabu di kawasan perumahan mewah Sukajadi. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kendala dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Riau, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga kepolisian itu sendiri, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun yang menyangkut dengan personelnya tersebut. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mencegah peredaran narkotika di wilayah hukum Kepri, yaitu:

- a. Kurangnya koordinasi dilapangan dan keterbatasan personil Sat Narkotika Polresta Bareleng Kota Batam menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika jaringan internasional pada saat akan mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkotika, seperti laptop dan proyektor.
- c. Masih belum terpetakannya waktu-waktu pelaku membawa narkotika dari luar negeri masuk ke provinsi kepri khususnya Batam.
- d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkotika secara efektif dengan instansi terkait seperti BNN.

Upaya mengatasi kendala oleh Polresta Barelang Kota Batam dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di Kepulauan Riau, antara lain:

1. Meningkatkan penyuluhan agar masyarakat mengerti akibat penyalahgunaan narkoba seperti lembaga swadaya masyarakat, karena efek penyalahgunaan narkoba, bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara;
2. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, melakukan kejasama dengan masyarakat.
4. Rutin melakukan razia keseluruhan diskotik atau tempat hiburan malam, razia di jalan perbatasan Kota Batam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan oleh Polresta Barelang Kota Batam, khususnya Satuan Narkoba didalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba meliputi upaya pre- emptif, preventif dan refresif. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka sudah sepatutnya dilakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba oleh pemerintah. Pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai bagian dari penegakan hukum, maka institusi Polri memiliki peran yang begitu penting (*urgen*) dalam melakukan berbagai kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba, baik itu upaya penal dan upaya non penal.

Polresta Barelang Kota Batam adalah lembaga kepolisian yang memiliki personel polisi yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum, sehingga dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri, karena itu harus melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani peredaran narkoba di wilayah hukumnya, upaya-upaya tersebut. Istilah narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkoba diartikan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (*potensi*) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penganggulangnya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan: Pengaturan hukum tentang pemberantasan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 116, 121, 127. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian di dalam

Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak Hukum dapat dilihat dari kinerja jajaran Polresta Bareleng bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Kepri dalam hal ini mempunyai 2 (dua) langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan upaya non-penal dan upaya penal. Diupayakan lebih memaksimalkan pada upaya non-penal yaitu tindakan pre-emptif dan preventif (pencegahan). Karena upaya ini dirasa lebih efektif dalam menekan peningkatan angka tindak pidana narkotika dibandingkan dengan upaya penal (penindakan). Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Penegak hukum dalam proses penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu Kurangnya kordinasi dilapangan dan keterbatasan personil; Kurangnya sarana dan prasarana; Kurangnya kordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait; Adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota polisi; Belum terpenuhinya kewajiban untuk membuat laporan tentang penindakan tindak pidana narkotika yang harus diberikan setiap bulannya; Kurangnya laboratorium untuk memeriksa alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010;
- Ahmad Rifa'i Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- Amir Ilya, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012;
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008;
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Batam, 2014
- Idham, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum, Perkuliahan Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum-UNIBA, Batam. 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Penjelasan Pasal 71D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
- Undang-undaAR. Sujono, Boni Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak